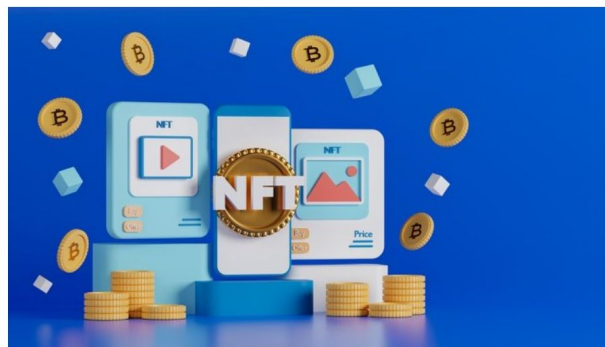


	News Title : Tren NFT di Indonesia, Bappebti: Tunggu Bursa Kripto RI Dibentuk	
	Media Name : Tirto.id	Journalist : Selfie Miftahul Jannah
	Publish Date : 17 January 2022	Tonality : Positive
	News Page : 1	News Value : 2,250,000
	Resources : Tirta Karma Sanjaya (Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti), Dedy Permadi (Juru Bicara Kementerian Kominfo)	Ads Value : 750,000
	Section/Rubrication : Bisnis	Topic : kripto

Tren NFT di Indonesia, Bappebti: Tunggu Bursa Kripto RI Dibentuk



Ilustrasi NFT, foto/Stockphoto



Oleh: Selfie Miftahul Jannah - 17 Januari 2022

Dibaca Normal 1 menit

Bappebti akan menyusun kebijakan yang tepat untuk mengatur transaksi NFT di Indonesia. Namun, menunggu ekosistem bursa kripto terbentuk.

Tirto.id - Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti Tirta Karma Sanjaya buka suara terkait adanya Non-Fungible Token (NFT) yang menjadi perbincangan warganet di Indonesia belakangan. Hingga saat ini, ia menjelaskan, meskipun sudah ada kegiatan transaksi, pemerintah belum mengatur skema atau kebijakan khusus mengenai NFT.

"NFT belum diatur," kata dia saat dihubungi wartawan, Senin (17/1/2022).

Terbaru, fenomena Sultan Gustaf Al Ghozali atau Ghazali Everyday yang menjadi bahan perbincangan karena menjual swafoto di OpenSea dan terjual hingga miliaran. Fenomena ini kemudian diikuti oleh warganet dan mendorong tren NFT di Indonesia.

Ia menjelaskan, pihaknya akan melakukan koordinasi terlebih dahulu terkait penyusunan kebijakan yang tepat untuk mengatur adanya transaksi NFT di Indonesia.

"Harus koordinasi dulu dengan kementerian dan lembaga dan perlu juga pembahasan di tingkat Rapat Koordinasi untuk memutuskan ini akan diatur seperti apa, lingkungannya, dan siapa yang jadi pakem nantinya," jelas dia.

Ia menjelaskan, aturan akan dibuat setelah dibentuknya bursa *cryptocurrency*. Sedangkan pemerintah sejak pertengahan 2021 tengah membentuk pengaturan pasar komoditas, terutama yang berkaitan dengan perdagangan aset kripto. Rencana pembentukan bursa khusus kripto pun terus digodok.

"Tunggu setelah ekosistem bursa kripto terbentuk dulu," kata dia.

Saat aturan dari Bappebti belum dibentuk untuk melindungi masyarakat terkait kegiatan transaksi di NFT, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo) memerintahkan jajaran terkait untuk mengawasi kegiatan transaksi NFT yang berjalan di Indonesia.

Langkah tersebut dilakukan sebagai langkah perlindungan kepada masyarakat dari pemanfaatan teknologi NFT yang semakin populer beberapa waktu terakhir.

Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi mengingatkan agar platform transaksi NFT untuk memastikan platformnya tidak memfasilitasi penyebaran konten yang melanggar peraturan perundang-undangan, baik berupa pelanggaran ketentuan perlindungan data pribadi, hingga pelanggaran hak kekayaan intelektual.

"Kementerian Kominfo mengimbau masyarakat untuk dapat merespons tren transaksi NFT dengan lebih bijak sehingga potensi ekonomi dari pemanfaatan NFT tidak menimbulkan dampak negatif maupun melanggar hukum, serta terus meningkatkan literasi digital agar semakin cakap dalam memanfaatkan teknologi digital secara produktif, dan konduktif," jelas dia, Senin (17/1/2021).

Ia menjelaskan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta perubahannya dan peraturan pelaksanaannya, mewajibkan seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk memastikan platformnya tidak digunakan untuk tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Pelanggaran terhadap kewajiban yang ada dapat dikenakan sanksi administratif termasuk di antaranya pemutusan akses platform bagi pengguna dari Indonesia.

"Kementerian Kominfo akan mengambil tindakan tegas dengan melakukan koordinasi bersama Bappebti, Kepolisian, dan Kementerian/Lembaga lainnya untuk melakukan tindakan hukum bagi pengguna platform transaksi NFT yang menggunakan tersebut untuk melanggar hukum," jelas dia.